

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dianggap sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara, sehingga sangat penting untuk pembangunan negara. Pemerintah Indonesia terus memperbaiki dan menyempurnakan undang-undang pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak

Pentingnya pajak di buktikan dengan besarnya dedikasi yang diberikan pajak kepada negara Indonesia menunjukkan betapa pentingnya pajak. Tahun 2022 kontribusi mencapai 65,37% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan negara dari pajak hingga akhir Juli 2023 mencapai Rp1.109,1 triliun, atau 64,6% dari target APBN 2023. Banyak proyek pembangunan yang didanai oleh pemerintah Indonesia melalui pajak itu sendiri (Wahyuni Zanra, 2023). Pencapaian target penerimaan yang telah ditetapkan sangat penting karena peran pajak.

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak (Triliunan Rupiah)

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1,489	1,539	1,472	1,198	1,231	1,485
Realisasi	1,240	1,285	1,343	1,069	1,229	1,716
Capaian	83.29%	83.48%	91.23%	89.2%	100.2%	115.6%

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id>

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak konsisten namun cenderung fluktuatif. Peningkatan yang ideal adalah konsisten. Dalam hal ini terkait target yang belum tercapai disebabkan oleh *tax ratio* Indonesia yang mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Kementerian Keuangan mencatat rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau *tax ratio* mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Tercatat sebesar 10,37 persen pada 2016, lalu merosot ke level 9,89 persen pada 2017, naik tipis ke 10,24 persen pada 2018, pada 2019 kembali turun ke posisi 9,76 persen dan merosot menjadi 8,33 persen pada 2020, pada tahun 2021 meningkat sebesar 9,12% dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 10,41%.

Tax ratio merupakan penilaian yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaannya. *Tax ratio* berkorelasi positif dengan penerimaan pajak negara. Penghindaran pajak adalah salah satu alasan mengapa rasio pajak Indonesia rendah (OECD, 2020). Praktik penghindaran pajak yang terus-menerus juga berdampak langsung pada penerimaan pajak dan kinerja pemungutan pajak (Rosadi, 2019).

Menurut Sartika (2015), wajib pajak cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, apakah itu melalui tindakan hukum atau tidak. Dari perspektif bisnis, memperkecil pajak adalah cara untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang diinginkan. Hal inilah yang mendorong banyak dari Masyarakat bahkan Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Menurut Harry Graham Balter (1983) *tax avoidance* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus semua utang pajak yang ada dengan suatu cara tertentu yang tidak melanggar Undang - Undang perpajakan. Maka *tax avoidance* dapat diartikan sebagai upaya untuk memperkecil jumlah pajak terutang yang dilakukan secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

Beberapa resiko yang buruk bagi perusahaan termasuk denda dan reputasi yang buruk di masyarakat. Namun, resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berdampak pada besarnya laba perusahaan. Ini adalah faktor yang mendorong bisnis untuk menerapkan praktik penghindaran pajak (Setiawan & Agustina, 2018).

Beberapa fenomena dapat terjadi pada perusahaan manufaktur yang melakukan penghindaran pajak, yaitu PT Coca-Cola Indonesia. Menurut Mustami (2014), PT Coca-Cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak sebesar Rp49,24 miliar. PT Coca-Cola Indonesia mengajukan banding karena dianggap telah membayar pajak sesuai persyaratan. Kasus tersebut terjadi pada tahun anggaran 2002, 2003, 2004 dan 2006. Hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan (DJP) menunjukkan bahwa biaya tahun berjalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pengeluaran yang besar akan mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga pembayaran pajak juga akan berkurang. Beban tersebut termasuk iklan selama periode 2002-2006 sebesar Rp566,84 miliar, yaitu

mengiklankan produk minuman merk Coca-Cola. Akibatnya, penghasilan kena pajak mengalami penurunan. Menurut DJP tahun 2014, total pendapatan kena pajak Coca-Cola selama periode tersebut ialah Rp603,48 miliar. Sementara menurut Coca-Cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanya Rp 492,59 miliar (Mustami, 2014). Bagi pemerintah, hal ini tentunya sangat merugikan negara. Fenomena ini membuktikan bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang masih melakukan penghindaran pajak. Wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi pembayaran pajak legal dan ilegal (Budiman, 2018). Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perlawanan pajak dan menjadi dasar potensial terhadap penghindaran pajak (Sulistiyanti dan Nugraha, 2019).

Perusahaan sektor manufaktur yang diduga melakukan penghindaran pajak adalah PT Adaro Energi Tbk pada tahun 2019. Laporan internasional mengungkapkan bahwa PT Adaro Energi Tbk melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya Coaltrade Services International yang berlokasi di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness dengan judul "*Taxing Times for Adaro*" pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari usaha batu bara yang ditambang di Indonesia untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan juga bahwa selama periode 2009-2017, PT Adaro Energi Tbk melalui Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau jumlah lebih sedikit dari yang seharusnya diperoleh di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak harta melalui lokasi bebas pajak, Adaro telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-

layanan publik penting hampir USD 14 juta setiap tahunnya (<https://www.liputan6.com/>, 2019).

Perusahaan manufaktur lainnya yang pernah melakukan praktik *tax avoidance* adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk, yang menyebabkan negara menderita kerugian sebesar US\$14 juta per tahun. Bentoel juga melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda untuk 3 STEI INDONESIA menghindari potongan pajak pembayaran bunga. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena terdapat perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta, Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Meskipun kemudian Indonesia-Belanda merevisi perjanjiannya dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%, aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah menyelesaikan transaksi pembayaran bunga utang (kontan.co.id, 2019).

Fenomena yang terakhir yaitu terjadi pada PT Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai 9 Rp200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp48

miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya di Jakarta Senin (8/5). Ia mengatakan, Peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan Perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (*capital expenditure/capex*) hingga pertengahan tahun depan. "Tahun ini nilainya di bawah Rp 300 miliar,". Adapun sumber dana *capex* berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. ungkap Bambang. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. (<http://investor.id>) Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa PT Garuda Metalindo melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang , maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak.

Berdasarkan beberapa fenomena di atas ada banyak faktor internal dan eksternal yang menjadi pendorong utama perusahaan untuk menerapkan praktik penghindaran pajak yaitu *thin capitalization*, *intangible asset* dan pemanfaatan *tax haven country*.

Thin capitalization adalah struktur permodalan perusahaan yang memiliki proporsi utang jauh lebih besar daripada modal saham (Salwah & Herianti, 2019, p.2). Semakin tinggi level utang dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayarkan sehingga laba fiskal semakin berkurang (OECD, 2012). Penghasilan kena pajak dapat menjadi semakin kecil karena dalam peraturan perpajakan, bunga utang merupakan pengurang penghasilan (*deductible expense*). Oleh karena itu, perusahaan dapat memanfaatkan insentif berupa pengurangan besarnya pajak akibat adanya beban bunga (Utami & Irawan, 2022). Di Indonesia, aturan mengenai *Thin capitalization* telah diatur dalam Undang - Undang khususnya yang berkaitan dengan rasio hutang terhadap modal. Ayat (1) Pasal 18 Undang - Undang Pajak Penghasilan mengatur pendekatan rasio hutang dan modal. Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Hutang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat di banding satu (4:1) (Salwah & Herianti, 2019).

Terkait praktik penghindaran pajak melalui *Intangible asset*. Aset tidak berwujud atau *intangible assets* adalah aset perusahaan yang bisa memberikan dampak signifikan terhadap nilai bisnis. Contoh *intangible asset* adalah merek dan hak cipta yang bisa memberikan manfaat bagi perusahaan secara branding dan

penjualan. *Intangible asset* biasanya sulit dilakukan pengukuran dari nilai wajarnya karena memiliki nilai yang berubah – ubah. *Intangible assets* dapat mengurangi beban pajak perusahaan melalui adanya amortisasi yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu sehingga akan berdampak kepada kewajiban perpajakan perusahaan. Beberapa Perusahaan memanfaatkannya dan memperkecil tarif pajak yang diwajibkan dengan cara mentransfer kekayaan kepada Perusahaan afiliasi. *Intangible asset* dari Perusahaan akan digunakan oleh Perusahaan afiliasi di negara dengan sistem royalti yang tinggi. Dengan pembayaran royalti yang tinggi akan menambah beban Perusahaan sehingga menyebabkan pajak menurun bahkan sampai tidak dikenakan pajak karena penghasilan Perusahaan yang mengalami penurunan (Anggun Rizki Noviraa, 2020).

Hal lain yang berkaitan dengan penghindaran pajak adalah *tax havens country*. *Tax Haven Country* merupakan sebuah kebijakan dari suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas dan kemudahan di bidang perpajakan, berupa penetapan tarif yang lebih rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali dengan tujuan agar pendapatan penduduk dari negara lain dapat dialihkan ke negara suaka pajak tersebut. Sama halnya dengan kata “Suaka” itu sendiri yang berarti tempat berlindung, sehingga negara suaka pajak merupakan suatu negara yang menjadi tempat berlindung bagi para wajib pajak untuk menghindari adanya pemungutan pajak. Sehingga Investor dari luar negeri tertarik untuk menyimpan dan mengedarkan uangnya ke negara-negara *Tax Haven* daripada harus membayarkan beban pajak yang tinggi apabila menyimpan uang tersebut di negara domisilinya (Nugraha & Kristanto, 2019). Laporan OECD yang berjudul “*Harmful*

Tax Competition: An Emerging Global Issue” menetapkan 4 kriteria negara suaka pajak. Keempat kriteria tersebut adalah adanya penerapan tarif pajak rendah atau tidak sama sekali, tidak adanya pertukaran informasi, tidak adanya transparansi pemungutan pajak, dan tidak adanya persyaratan aktivitas substansial bagi perusahaan (Jane, 2014).

Karena Indonesia merupakan negara berkembang yang masih bergantung pada pendapatan pajak, keberadaan negara *tax haven* dapat berdampak pada penerimaan sektor pajak di Indonesia. Jika pemanfaatan *tax haven* semakin meningkat, itu berpotensi mengurangi pendapatan utama Indonesia (Nugraha & Kristanto, 2019). Peraturan Menteri Keuangan NO.258/PMK.03/2008 mengatur penggunaan *tax haven*. Namun, tidak ada undang-undang yang jelas yang membatasi atau melarang pendirian anak perusahaan di negara *tax haven*. Oleh karena itu, hal ini lebih mudah bagi perusahaan di Indonesia untuk beroperasi dengan mitra di luar negeri, terutama negara-negara dengan tarif pajak rendah, dan untuk mendirikan anak perusahaan di negara tersebut.

Tabel 1.2
Negara *Tax Haven* Country

No	Negara	Tarif Pajak Badan
1	Dubai, Uni Emirat Arab	0%
2	British Virgin Island	0%
3	Cayman Island	0%
4	Marsal Islands	3%
5	Mauritius	15%
6	Hongkong	16,5%
7	Singapura	17%
8	Brunei	18,5%
9	Inggris, Belanda	19%
10	Vietnam	20%
11	Thailand	20%
12	Kamboja	20%

13	Arab Saudi	20%
14	USA	21%

Sumber: www.idx.co.id

Tabel 1.2 menunjukkan negara-negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah dari Indonesia, dengan pajak badan Indonesia adalah 22%. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak melalui pengecilan beban pajak dapat mengoptimalkan keuntungan bisnis di negara ini.

Berdasarkan penelitian Ayna Shaffira & Humairoh, 2022 menunjukkan hasil bahwa *thin capitalization* berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni et al., 2021 juga menunjukkan hasil yaitu *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terdapat juga penelitian lain yang dilakukan oleh Leony Larasati Widodo, 2020 menunjukkan hasil bahwa *tax haven* dan *thin capitalization* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Wahyuni Zanra, 2023 menunjukkan hasil bahwa *tax haven* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian Fadilla dan Nuryati, 2023 menunjukkan hasil bahwa *intangible asset* berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Akhmad Naruli, 2022 menunjukkan hasil bahwa *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian Dewi et al., 2023 menunjukkan hasil bahwa *Tax Haven Country* memperlemah *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Naufal, 2022 menunjukkan hasil bahwa *Tax Haven Country*

memperkuat *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Penelitian Rina Apriliyanti, 2021 menunjukkan hasil yang sama yaitu *Tax Haven Country* dapat memperkuat *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan oleh peneliti terkait penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penulis memulai penelitian ini karena fenomena penghindaran pajak, ketidakkonsistenan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya, dan gap penelitian. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh variabel-variabel independen dan dependen yang dijelaskan di atas, yaitu **“Pengaruh *Thin capitalization* Dan *Intangible asset* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan *Tax Havens Country* Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023 “**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah *Thin capitalization* Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022?
2. Apakah *Intangible asset* Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022?

3. Apakah Pemanfaatan *Tax Havens Country* Dapat Memoderasi Pengaruh *Thin capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022?
4. Apakah Pemanfaatan *Tax Havens Country* Dapat Memoderasi *Intangible asset* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Memperoleh Bukti Empiris Terkait Pengaruh *Thin capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.
2. Untuk Memperoleh Bukti Empiris Terkait Pengaruh *Intangible asset* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.
3. Untuk Memperoleh Bukti Empiris Terkait Apakah Pemanfaatan *Tax Havens Country* Dalam Memoderasi *Thin capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.
4. Untuk Memperoleh Bukti Empiris Terkait Apakah Pemanfaatan *Tax Havens Country* Dalam Memoderasi *Intangible asset* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi penulis, Penelitian ini sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk meraih Sarjana Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian. dan penelitian ini sebagai alat penerapan teori dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai *thin capitalization, intangible asset, Tax Haven Country* dan penghindaran pajak.
2. Bagi Perusahaan, diharapkan dengan adanya penelitian yang diteliti oleh penulis dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang berkenaan dengan praktik penghindaran pajak.
3. Bagi peneliti lainnya, Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan variabel yang relevan.
4. Pemerintah, diharapkan dengan adanya penelitian yang diteliti oleh penulis, hasilnya dapat memberikan kontribusi positif sehingga dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan yang berkenaan dengan praktik penghindaran pajak serta diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat diperuntukkan bagi bahan evaluasi dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang baik dalam pemerintahan.

1.5 Keterbatasan Penelitian Dan Originalitas

1.5.1 Keterbatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas maka penelitian ini memiliki Batasan masalah yaitu:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya *Thin capitalization* dan *Intangible asset* terhadap penghindaran pajak dengan pemanfaatan *Tax Haven Country* sebagai variabel moderasi
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
3. Periode penelitian ini pada tahun 2020-2022

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Putri & Sekar Mayangsari, 2023 Pengaruh *Related Party Transaction*, *Thin capitalization*, *Intangible assets*, Dan Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Variable independent yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah Pengaruh *Related Party Transaction*, *Thin capitalization*, *Intangible assets*, Dan Kompensasi Kerugian Fiskal, sedangkan variabel independen penelitian ini adalah pengaruh *thin capitalization* dan *intangible asset* dengan variabel moderasi pemanfaatan *Tax Haven Country*.

2. Objek penelitian sebelumnya adalah Perusahaan penanaman modal asing yang terdaftar di bursa efek Indonesia sedangkan penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.
3. Tahun penelitian sebelumnya adalah tahun 2018-2021 sedangkan pada penelitian ini adalah tahun 2020-2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian – bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab – bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis, dan pembahasan

BAB V : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*agency theory*)

Dalam teori agensi, (Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan perusahaan sebagai kontrak di mana manajer (agen) dan pemilik sumber daya ekonomi (*principal*) mengawasi penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut (Ginting & Sudjiman, 2019). Baik pemilik memerintahkan agen untuk bertindak atas nama pemilik maupun pemilik memberikan amanat kepada agen untuk mengelola perusahaan (Pramesthi et al., 2019). Agen bertanggung jawab atas apa yang diberikan oleh prinsipal kepadanya.

Sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan, agen memiliki lebih banyak informasi tentang kemampuan perusahaan, lingkungan kerja, dan keseluruhan perusahaan. Sebaliknya, prinsipal tidak memahami kinerja agen perusahaan dengan baik (Pramesthi et al., 2019). Ini menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal. Pihak manajemen dapat melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yang membuat para pemegang saham atau pemilik perusahaan tidak percaya pada tindakan manajemen (Ochego et al., 2019). Jika berbagai masalah muncul, konflik antara manajemen dan pemegang saham akan semakin meningkat, yang akan berdampak negatif pada perusahaan. Konflik ini disebut sebagai *agency problem*.

Agency problem dapat berupa tindakan individualisme yang dilakukan oleh masing-masing pihak, melebihi kepentingan perusahaan. Manajemen memiliki

pengetahuan yang lebih baik daripada pemilik perusahaan tentang informasi perusahaan. Sementara manajemen berkonsentrasi pada kepentingan mereka sendiri, pemilik perusahaan akan berkonsentrasi untuk meningkatkan nilai saham perusahaan, sedangkan manajemen cenderung mengambil kebijakan secara sepihak yang dapat merugikan perusahaan (Utami, 2016). Manajemen lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak karena ketidakseimbangan dan kepentingan mengenai informasi. Praktik penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak, di mana metode dan strategi penghindaran pajak digunakan secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan peraturan pajak.

Pada penelitian ini, teori *agensi* menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara fiskus (*principal*) dengan pihak manajemen perusahaan (*agent*) (Reinganum dan Wilde, 1985). Manajemen perusahaan akan memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi di luar negeri yang termasuk dalam negara *Tax Haven* untuk melakukan kepentingannya sendiri demi meminimalkan beban pajak yang dibayarkan melalui aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tidak berwujud dapat mengurangi beban pajak perusahaan melalui adanya amortisasi yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu sehingga akan berdampak kepada kewajiban perpajakan perusahaan serta perusahaan juga dapat melakukan penciptaan aset tidak berwujud dengan nilai yang besar, sebab melalui penciptaan ini akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit yang dapat mengurangi laba dan pajak yang dibayarkan melalui pemanfaatan wilayah *Tax Haven*.

teori *agensi*, ada perbedaan kepentingan yang muncul antara fiskus dengan pihak manajemen perusahaan. Melalui teori ini dapat dilihat bahwa perusahaan

akan memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi di luar negeri yang termasuk dalam negara *Tax Haven* untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dan manipulasi laba perusahaan demi meminimalkan beban pajaknya. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya disetor ke negara dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan domestik yang hanya beroperasi di satu wilayah saja, karena masih adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku serta celah dalam regulasi perpajakan internasional dan kurangnya transparansi yang diterapkan pada wilayah *Tax Haven*, sehingga mendorong perusahaan multinasional untuk memanfaatkan keberadaan kawasan *Tax Haven* dalam motif mengurangi pajaknya.

2.1.2 Trade Off Theory

Adanya *trade-off teori* dimulai oleh Modigliani dan Miller. Pembaruan dari teori MM tahun 1958 dilakukan pada tahun 1963. Miller dan Modigliani (1963) menjelaskan bahwa asumsi dasar teori ini adalah bahwa utang memiliki manfaat pajak bagi perusahaan. Teori perdagangan membahas proporsi struktur modal yang berasal dari pendanaan utang dan ekuitas perusahaan sehingga perusahaan dapat menyeimbangkan biaya dan keuntungan. Perusahaan melakukan pertukaran manfaat dari pendanaan berasal dari utang dengan pengorbanan yang tinggi adalah pokok bahasan teori ini, menurut Brigham & Houston (2006). Beban bunga yang dihasilkan dari utang dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Tingginya biaya kebangkrutan adalah efek tambahan dari terlalu banyak pendanaan utang (Brigham & Houston, 2006).

2.1.3 Pajak

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang - Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Menurut Prof. D. Rachmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008). Menurut P. J. A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo,2009). Sedangkan definisi pajak menurut Undang - Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang - Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rahayu (2017:31-44), pajak memiliki 4 fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahnya. Maka pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang menyimpang.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi *regulerend* merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efisien.

4. Fungsi retribusi pendapatan

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan semua kepentingan umum. Pembiayaan pembangunan dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Penghindaran Pajak

Brown dalam Triyanto & Zulvina (2017) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai "*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*". Menurut Brown, penghindaran pajak dilaksanakan dengan tindakan yang tidak sesuai dengan maksud peraturan atau hukum pajak. Penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak dengan memanfaatkan celah/*loophole* dalam kebijakan dan peraturan perpajakan (Fatmawati & Solikin, 2017). Walaupun pada dasarnya ada praktik *tax avoidance* yang dianggap legal alias tidak menyeleweng dari hukum, tetap saja praktik ini bisa merugikan negara. Menurut James Kessler, seorang pengacara pajak dari Inggris, praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah tindakan yang dapat dibagi menjadi dua jenis. Berikut ini penjelasannya:

1. *Acceptable Tax Avoidance* — Upaya Wajib Pajak dalam menghindari pajak yang bisa diterima secara hukum. Praktik penghindaran pajak ini dinamakan demikian karena dianggap memiliki tujuan yang baik serta tidak dilakukan dengan transaksi palsu.
2. *Unacceptable Tax Avoidance* — Upaya Wajib Pajak dalam menghindari pajak yang tidak bisa diterima secara hukum. Penghindaran pajak ini tidak bisa dikatakan

legal karena berdasarkan tujuan yang jahat dan dilakukan dengan transaksi palsu agar bisa menghindari kewajiban pembayaran pajak. Penelitian ini menggunakan CETR sebagai alat ukur efektifitas pajak. Formula CETR ini telah digunakan pada penelitian Novitasari (2017) dan Mustika (2018). Pemilihan CETR sebagai proksi dimaksudkan dengan alasan bahwa CETR dapat menunjukkan aktivitas penghindaran pajak secara lebih luas, termasuk dalam hal pemindahan pendapatan yang dilakukan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah.

$$\text{CETR} = \frac{\text{PEMBAYARAN PAJAK}}{\text{LABA SEBELUMP PAJAK PENGHASILAN}} 100\%$$

Keterangan :

CETR = Cash Effective Tax Rate berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku.

Pembayaran pajak = Jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan laporan keuangan

Laba Sebelum Pajak = Pendapatan sebelum pajak perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 *Thin capitalization*

Salah satu skema penghindaran pajak dengan menggunakan *loopholes* ketentuan pajak yang ada adalah dengan merubah penyertaan modal ke pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara langsung ataupun melalui perantara atau sering disebut dengan *thin capitalization*. Menurut OECD (2012), *thin capitalization* merupakan sebuah situasi dimana perusahaan dibiayai oleh level utang yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal. Sejalan

dengan penelitian Taylor & Richardson (2012) yang mengatakan bahwa *Thin capitalization* merupakan pembentukan struktur modal dengan kombinasi kepemilikan utang yang lebih besar dari modal. Perusahaan menggunakan perbedaan peraturan pajak untuk melakukan praktik *Thin capitalization*. Perbedaan ini berkaitan dengan pembayaran bunga yang dapat dianggap sebagai pengurang pajak, tetapi dividen yang dibayarkan kepada pemilik dana tidak termasuk dalam beban pengurang pajak (Widodo et al, 2020).

Di Indonesia aturan mengenai *thin capitalization* telah di atur dalam undang-undang Pasal 18 ayat (1) UU PPh tahun 1983, yang berkaitan dengan rasio modal terhadap utang. Untuk kepentingan penghitungan pajak, menteri keuangan bertanggung jawab untuk menentukan besaran perbandingan utang dengan modal yang dapat dibenarkan (Salwah & Herianti, 2019). Pemerintah secara resmi menetapkan Keputusan Keuangan Nomor 169/ PMK.010/ 2015 (MFD-169) mulai tahun pajak 2016 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Menurut ketentuan terbaru, perbandingan utang dan modal harus maksimal 4:1.

Semakin besar utang, maka semakin besar bunga yang harus dibayar oleh perusahaan kepada kreditur, maka semakin rendah laba kena pajak. Ini memberikan implikasi bahwa kewajiban pajak perusahaan akan semakin rendah (Salwah & Herianti, 2019). Cara inilah yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui skema meningkatkan rasio utang terhadap modal (DER). Rasio ini berhubungan dengan *thin capitalization*.

$$\text{DER} = \frac{\text{TOTAL HUTANG}}{\text{TOTAL EKUITAS}} 100\%$$

Keterangan :

DER = Rasio utang terhadap ekuitas

Total utang = Total utang yang terletak di laporan posisi keuangan

Total ekuitas = Total ekuitas yang terletak di laporan posisi keuangan

2.2.2 Intangible asset

Menurut Menurut Obaidullah Jan, CPA, *intangible asset* / aset tidak berwujud adalah aset jangka panjang perusahaan yang teridentifikasi namun tidak hadir secara fisik. Menurut Steven Bragg, CPA, *intangible aset* /aset tak berwujud adalah aset non fisik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Menurut Harold Averkamp, CPA, MBA, *intangible aset* / aset tak berwujud adalah aset yang tidak dapat disentuh. Menurut para ahli yang tergabung dalam WebFinance, Inc, aset tak berwujud adalah sumber daya jangka panjang yang dimiliki semua entitas namun tidak nampak secara fisik.

Intangible asset atau Aset tak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa substansi fisik. Aset tersebut dapat diidentifikasi ketika dapat dipisahkan, atau ketika timbul dari kontrak atau hak hukum lainnya. Aset yang dapat dipisahkan dapat dijual, dialihkan, dilisensikan, dll. Contoh aset tidak berwujud meliputi perangkat lunak komputer, lisensi, merek dagang, paten, film, hak cipta, dan kuota impor (Fadilla et al., 2023). . *Intangible assets* dapat mengurangi beban pajak perusahaan melalui adanya amortisasi yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu sehingga akan berdampak kepada kewajiban perpajakan perusahaan. Pengukuran nilai wajar *intangible asset* biasanya sulit

dilakukan karena memiliki nilai yang berubah-ubah. Beberapa perusahaan untuk mengurangi tarif pajak yang diwajibkan dengan mentransfer aset mereka ke perusahaan afiliasi. Perusahaan afiliasi di negara dengan sistem royalti yang tinggi akan menggunakan aset *intangible* Perusahaan (Bagus Aditya et al., 2023). Pembayaran royalti yang tinggi akan meningkatkan beban perusahaan, menyebabkan pajak menurun bahkan sampai tidak dikenakan pajak karena penghasilan perusahaan menurun. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dapat diidentifikasi dengan melihat nilai aset *intangible* perusahaan karena aset *intangible* bernilai tinggi merupakan indikator penghambat pajak.

$$\text{INTANGIBLE ASSET} = \frac{\text{TOTAL ASET TIDAK BERWUJUD}}{\text{TOTAL ASET}} 100\%$$

Keterangan :

Intangible asset = aset tidak berwujud

Total aset tidak berwujud = total aset tidak berwujud di laporan posisi keuangan

Total aset = total aset di laporan posisi keuangan

2.2.3 Pemanfaatan *Tax Havens Country*

Tax Haven Country adalah suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas dan kemudahan di bidang perpajakan, seperti menetapkan tarif yang lebih rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali dengan tujuan agar pendapatan penduduk negara lain dapat dialihkan ke negara suaka pajak tersebut. Kebijakan ini serupa dengan kata "suaka" sendiri, yang berarti tempat perlindungan, sehingga negara suaka pajak dianggap sebagai negara yang menjadi tempat perlindungan bagi penduduk negara lain. Pada umumnya, negara suaka pajak atau

Tax Haven Country menawarkan manfaat yaitu diversifikasi investasi, strategi menanggulangi beban pajak, perlindungan aset yang kuat, hasil investasi bebas pajak, banding offshore dengan keleluasaan dan privasi, imbal hasil yang lebih besar, pengurangan beban pajak, menghindari restriksi mata uang, dan peluang untuk mengembangkan bisnis.

Menurut Nugraha & Kristanto, (2019) *Tax havens* adalah negara yang menawarkan pajak rendah atau tidak sama sekali untuk menarik investor asing. Investor dari luar negeri dapat tertarik untuk menyimpan dan mengedarkan uang mereka ke negara-negara *tax havens* daripada kehilangan uang karena pajak yang tinggi. Hal tersebut sering disebut taktik penghindaran pajak. Menurut laporan OECD "*Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*", mengatur 4 kriteria negara suaka pajak. kriterianya adalah tarif pajak rendah atau sama sekali tidak diterapkan, tidak ada pertukaran informasi, tidak ada transparansi dalam pemungutan pajak, dan tidak ada aktivitas bisnis yang signifikan (Jane, 2014).

Karena Indonesia merupakan negara berkembang yang masih bergantung pada pendapatan pajak, keberadaan negara *Tax Haven* dapat berdampak pada penerimaan sektor pajak di Indonesia. Jika pemanfaatan *Tax Haven* semakin meningkat, itu berpotensi mengurangi pendapatan utama Indonesia (Nugraha & Kristanto, 2019). Peraturan Menteri Keuangan NO.258/PMK.03/2008 mengatur penggunaan *Tax Haven*. Namun, tidak ada undang-undang yang jelas yang membatasi atau melarang pendirian anak perusahaan di negara-negara *Tax Haven*. Akibatnya, hal ini dapat membuat bisnis di Indonesia lebih mudah bekerja sama dengan mitra di luar negeri, terutama negara-negara dengan tarif pajak rendah, dan

memiliki anak perusahaan di sana. Pengukuran variabel *Tax Haven Country* menggunakan variabel *dummy*. jika perusahaan memiliki setidaknya satu anak atau cabang usaha yang tergabung dalam *tax haven* diakui dalam OECD diberi notasi 1, sebaliknya jika tidak memiliki anak atau cabang usaha dalam *tax haven* diberi notasi 0.

2.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil	Perbedaan
1	Putri & Sekar Mayangsari, 2023	Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> , <i>Thin capitalization</i> , <i>Intangible assets</i> , Dan Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Related Party Transaction</i> (X1) <i>Thin capitalization</i> (X2) <i>Intangible asset</i> (X3) Kompensasi Kerugian Fiskal (X4) Penghindaran Pajak (Y)	Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh negatif untuk variabel <i>related party transactions</i> dan <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak. Di samping itu, terdapat pengaruh positif untuk variabel <i>intangible assets</i> dan kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak	<ul style="list-style-type: none"> •menggunakan variabel <i>thin capitalization</i> dan <i>intangible aset</i> dengan Menambah variabel moderasi pemanfaatan <i>Tax Haven Country</i> •Penelitian sebelumnya dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021 sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

					<ul style="list-style-type: none"> •peneliti sebelumnya menggunakan SPPS versi 26 sedangkan pada penelitian ini menggunakan SMART PLS 3.
2	Wahyuni Zanra, 2023	Pengaruh <i>Multinationality, Tax Haven, Thin capitalization, Dan Firm Size</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)	<i>Multinasional (X1)</i> <i>Tax Haven (X2)</i> <i>Thin capitalization (X3)</i> <i>Firm Size (X4)</i> <i>Tax Avoidance (Y)</i>	Berdasarkan hasil tersebut Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa <i>multinasionalitas, kapitalisasi tipis, dan ukuran perusahaan</i> berpengaruh signifikan terhadap efektif tarif pajak, sedangkan <i>tax haven</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif	<ul style="list-style-type: none"> •Pada penelitian ini menggunakan variabel <i>thin capitalization</i> dan <i>intangible asset</i> dengan pemanfaatan <i>tax haven</i> yang dijadikan variabel moderasi •penelitian sebelumnya Periode 2019-2021 sedangkan pada penelitian ini periode 2020-2022. •peneliti sebelumnya menggunakan SPSS sedangkan pada penelitian ini menggunakan SMART PLS 3.
3	Akhmad Naruli, 2022	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Dan Aset Tak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Transfer Pricing (X1)</i> Aset Tidak Berwujud (X2) Penghindaran Pajak (Y)	Hasil atas penelitian memperlihatkan bahwa secara parsial transfer pricing memberikan pengaruh pada penghindaran pajak serta aset tak berwujud secara parsial tidak berpengaruh pada	<ul style="list-style-type: none"> •pada penelitian ini menggunakan variabel <i>thin capitalization</i> dan <i>intangible asset</i> terhadap penghindaran pajak dengan pemanfaatan <i>Tax Haven Country</i> sebagai variabel moderasi •penelitian sebelumnya


				<p>penghindaran pajak. Namun penghindaran pajak dipengaruhi secara simultan transfer pricing dan aset tak berwujud. Nilai koefisien korelasi menunjukkan bahwa keseluruhan variabel bebas berpengaruh sebanyak 69.2% terhadap variabel terikatnya sebanyak 30.8%, kemudian sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.</p>	<p>Periode 2018 - 2021 sedangkan pada penelitian ini periode 2020-2022</p>
4	Hafidz Ahmad Naufal, 2022	<i>The Effect Of Thin capitalization On Tax Avoidance With Tax Haven Utilization As A Moderating Variable In Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange</i>	<i>Thin capitalization (X) Tax Avoidance (Y) Tax Havens utilization (Z)</i>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan mengombinasikan strategi penghindaran pajak melalui <i>thin capitalization</i> dan <i>tax haven utilization</i> akan menjadi lebih agresif dalam menghindari pajak .</p>	<p>•pada penelitian ini menggunakan variabel <i>thin capitalization</i> dan <i>intangibile asset</i> terhadap penghindaran pajak dengan pemanfaatan <i>Tax Haven Country</i> sebagai variabel moderasi •Penelitian sebelumnya dilakukan pada Perusahaan Non Keuangan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020 sedangkan pada penelitian ini</p>

					menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.
5	Rina Apriliyanti, 2021	Pengaruh <i>Thin capitalization</i> , <i>Capital Intensity</i> Dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan <i>Tax Havens Country</i> Sebagai Variabel <i>Moderating</i> (Studi Empiris Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)	<i>Thin capitalization</i> (XI) <i>Capital Intensity</i> (X2) <i>Corporate Social Responsibility</i> (X3) Penghindaran Pajak (Y) Pemanfaatan <i>Tax Haven Country</i> (Z)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>thin capitalization</i> , <i>capital intensity</i> dan <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pemanfaatan <i>tax havens country</i> memperkuat pengaruh <i>thin capitalization</i> dan <i>capital intensity</i> terhadap penghindaran pajak. Pemanfaatan <i>tax havens country</i> memperlemah pengaruh <i>corporate social responsibility</i> terhadap penghindaran pajak.	<ul style="list-style-type: none"> •pada penelitian ini menggunakan variabel <i>thin capitalization</i> dan <i>intangible asset</i> terhadap penghindaran pajak dengan pemanfaatan <i>Tax Haven Country</i> sebagai variabel moderasi •Penelitian sebelumnya dilakukan pada Perusahaan multinasional Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019 sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. •peneliti sebelumnya menggunakan STATA 16 sedangkan pada penelitian ini menggunakan SMART PLS 3

6	Hidayat & Baridwan, 2024	<i>Income Shifting And Avoidance: Evidence In Indonesia</i>	<i>Transfer Pricing (X1) Intangible asset (X2) Pemanfaatan Tax haven (Z) Tax Avoidance (Y)</i>	Hasil analisis regresi menunjukkan <i>transfer pricing</i> berpengaruh positif dan aset tak berwujud berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa <i>tax haven</i> hanya memperkuat hubungan <i>transfer pricing</i> dan <i>tax avoidance</i> .	•pada penelitian ini menggunakan variabel <i>thin capitalization</i> dan <i>intangible asset</i> terhadap penghindaran pajak dengan pemanfaatan <i>Tax Haven Country</i> sebagai variabel moderasi •penelitian sebelumnya Periode 2019-2021 sedangkan pada penelitian ini periode 2020-2022
---	--------------------------	---	--	--	--

2.4 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2019: 72) mengatakan bahwa “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Kerangka berpikir menjelaskan pola hubungan antara variabel yang ingin diteliti yaitu hubungan antara variabel independen (X) dan dependen (Y). Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang akan di uji kebenarannya dengan melihat hasil penelitian. Berdasarkan teori yang sudah ada dapat dirumuskan hipotesis sementara yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Pengaruh *Thin capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Suatu perusahaan dapat menggunakan modal sendiri atau utang untuk menjalankan bisnisnya. *Thin capitalization* lebih mengutamakan pendanaan utang dalam struktur modalnya, yang dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sebaliknya, investasi modal dikenakan pajak untuk pengembalian modal dalam bentuk dividen. Perbedaan dalam perlakuan bunga dan dividen ini dapat menjadi hambatan bagi strategi penghindaran pajak.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ayna Shaffira & Humairoh (2022), Apriansyah Sarif & Surachman (2022), Sri Wahyuni Zanra & Zubir (2023), Utami & Irawan (2022) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk pembiayaannya, semakin tinggi beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan, yang mengakibatkan penghindaran pajak yang lebih besar. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil hipotesis bahwa:

H₁ : *Thin capitalization* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

b. Pengaruh *Intangible assets* terhadap Penghindaran Pajak

Hak keistimewaan serta keuntungan yang terkait dengan kepemilikan aset tidak berwujud. Dua karakteristik umum aset tidak berwujud adalah tidak adanya wujud fisik dan tingginya ketidakpastian masa manfaat. Hak cipta, paten, merek, sewa, pemegang hak sewa, lisensi, franchise, teknologi, penelitian dan pengembangan, dan formula khusus adalah beberapa contoh aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud sering kali tidak dapat dipisahkan dari

perusahaan atau segmennya, memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, dan dapat mengalami perubahan penilaian yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Turwanto & Alfian (2022) dan Fadilla dkk (2023) menunjukkan hasil bahwa *Intangible assets* berpengaruh dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

H₂ : *Intangible asset* Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

c. Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven Country* dalam Memoderasi Pengaruh *Thin capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Tax Havens Country adalah negara yang dengan sengaja menerapkan regulasi pajak yang sangat rendah, seperti tarif yang rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali, untuk memberi investor asing fasilitas pajak yang mudah. Salah satu cara Wajib Pajak dapat menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar adalah dengan *Tax Haven Country* untuk memindahkan pendapatannya ke negara-negara tersebut. Hal ini dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Taylor dan Richardson (2013), Naufal & Arika (2022), Rina Apriliyanti, (2021) membuktikan bahwa *Tax Haven Country* dapat memperkuat dan membuat *thin capitalization* lebih agresif dengan adanya *Tax Haven Country* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil hipotesis bahwa:

H₃ : Pemanfaatan *Tax Havens Country* memperkuat *Thin capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

d. Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven Country* dalam memoderasi *Intangible asset* terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan sekarang bergantung pada *intangible asset* atau aset tidak berwujud seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan daftar pelanggan. Perusahaan dinilai akan memberikan *intangible asset* mereka kepada afiliasi yang terletak di wilayah pajak rendah (*tax haven*). Untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan melalui aset tidak berwujud yang dimilikinya, perusahaan akan memanfaatkan perusahaan yang berafiliasi di luar negeri yang termasuk dalam negara *Tax Haven*. Dengan adanya amortisasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, *intangible assets* dapat mengurangi kewajiban pajak Perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis bahwa:

H₄ : Pemanfaatan Tax Haven Country dapat Memperkuat Intangible asset Terhadap Penghindaran Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020– 2022 (www.idx.co.id).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, artinya penelitian ini akan menggambarkan suatu objek penelitian dan menggunakan angka – angka dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 – 2022.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2020). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 228 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2020). Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020).

Dengan metode tersebut, sampel dipilih berdasarkan karakteristik yang akan ditentukan. Adapun kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini dari penelitian sebelumnya Oktaviani & Sandra, 2017 adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
2. Perusahaan yang mempublikasi laporan keuangan tahunan secara berturut – turut di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 – 2022
3. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah agar kriteria pengukuran nilai mata uang yang digunakan sama.
4. Perusahaan yang secara konsisten menghasilkan laba periode 2020 – 2022
5. Perusahaan manufaktur yang memiliki hubungan istimewa/berelasi dengan perusahaan yang ada di luar negeri.

Tabel 3.1
Perusahaan yang dijadikan sampel

NO	KODE PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN
1.	ALKA	Alakasa Industrindo Tbk
2.	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk
3.	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk
4.	BUDI	Budi Starch and Sweetener Tbk
5.	EKAD	Ekadharma International Tbk
6.	EPAC	Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
7.	GGRM	Gudang Garam Tbk
8.	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
9.	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
10.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
11.	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk
12.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
13.	KAEF	Kimia Farma Tbk
14.	KINO	Kino Indonesia Tbk
15.	MARK	Mark Dynamics Indonesia Tbk
16.	MRAT	Mustika Ratu Tbk
17.	MYOR	Mayora Indah Tbk
18.	PBID	Panca Budi Idaman Tbk

19.	PYFA	Pyridam Farma Tbk
20.	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk
21.	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
22.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
23.	SMSM	Selamat Sempurna Tbk
24.	STTP	Siantar Top Tbk
25.	TRIS	Trisula International Tbk
26.	TRST	Trias Sentosa Tbk
27.	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk

Sumber : data olahan 2024

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 27 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 – 2022.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari (www.idx.co.id) berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan dokumenter, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2020 – 2022 yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui situs resmi www.idx.co.id. Metode dokumenter ini dilakukan

dengan cara mengumpulkan laporan keuangan dan mengumpulkan data yang diperlukan. Data pendukung pada penelitian ini adalah metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang memuat pembahasan berkaitan dengan penelitian ini.

3.6 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependen, dan biasanya juga disebut dengan variabel yang mempengaruhi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut :

1. *Thin capitalization* (X_1)

Thin capitalization adalah suatu praktik dengan membuat struktur utang jauh lebih besar dibandingkan modal perusahaan. Perusahaan dapat menjadikan beban bunga sebagai cara untuk menurunkan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya beban bunga dan menjadikan penghasilan kena pajak akan semakin mengecil. Pengukuran rasio *thin capitalization* dalam penelitian ini yaitu dengan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER).

$$\text{DER} = \frac{\text{TOTAL HUTANG}}{\text{TOTAL EKUITAS}} 100\%$$

2. *Intangible asset* (X_2)

Intangible asset atau aset tidak berwujud adalah aset Perusahaan yang bisa memberikan dampak signifikan terhadap nilai bisnis. Contoh

intangible asset adalah merek, hak cipta dan hak paten yang bisa memberikan manfaat bagi Perusahaan secara branding dan penjualan. *Intangible asset* biasanya sulit dilakukan pengukurannya karena nilainya dapat berubah - ubah. Hal ini dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk mengelola nilai pajak mereka dengan cara pemindahan aset atau kegiatan bisnis ke Perusahaan afiliasi dengan tarif pajak lebih rendah. Pengukuran *intangible asset* adalah :

$$\text{INTANGIBLE ASSET} = \frac{\text{TOTAL ASET TIDAK BERWUJUD}}{\text{TOTAL ASET}} 100\%$$

3.6.2 Variabel Moderasi

Menurut Sugiyono (2022:39), Variabel Moderasi/Moderator didefinisikan sebagai berikut: “Variabel moderasi atau variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel moderasi pada penelitian ini adalah pemanfaatan *Tax Haven Country* (Z). Menurut Dewi et al., 2023 menyatakan *Tax havens country* didefinisikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak dan menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik modal masuk. Hal lainnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak yaitu *tax havens country*. Munculnya negara-negara dengan tarif pajak rendah atau yang dikenal dengan istilah *tax havens country* turut meningkatkan adanya praktik penghindaran pajak. Pengukuran variabel pemanfaatan *Tax Haven Country* menggunakan variabel *dummy*. Jika perusahaan memiliki setidaknya satu anak atau cabang usaha yang tergabung dalam *tax haven*

diakui dalam OECD diberi notasi 1, sebaliknya jika tidak memiliki anak atau cabang usaha dalam *tax haven* diberi notasi 0.

3.6.3 Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (Y). Formula CETR ini telah digunakan pada penelitian Novitasari (2017) dan Mustika (2018). Pemilihan CETR sebagai proksi dimaksudkan dengan alasan bahwa CETR dapat menunjukkan aktivitas penghindaran pajak secara lebih luas, termasuk dalam hal pemindahan pendapatan yang dilakukan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah.

$$\text{CETR} = \frac{\text{PEMBAYARAN PAJAK}}{\text{LABA SEBELUMP PAJAK PENGHASILAN}} 100\%$$

Keterangan :

CETR = *Cash Effective Tax Rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku.

Pembayaran pajak = Jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan laporan keuangan

Laba Sebelum Pajak = Pendapatan sebelum pajak perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan

3.7 Teknik Pengolahan Data

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis *Partial Least Square* (PLS) dibantu dengan program SmartPLS

3. Langkah-langkah dalam melakukan teknik analisis data adalah :

1. Melakukan perhitungan pada data yang diperoleh dari *Indonesian Stock Exchange (IDX)*.
2. Melakukan entri data atas hasil pengukuran variabel dan perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel dalam penelitian sehingga data siap diolah.
3. Menghitung data dan melakukan analisis data agar menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan penelitian Teknik analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif dan analisis statistik.

3.7.1 Statistika Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dalam penelitian (Ferdinand, 2014). Dalam analisis deskriptif, seorang peneliti akan menjelaskan obyek penelitian, memetakan responden berdasarkan karakteristik mereka, serta memetakan kecenderungan tanggapan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator-indikator variabel penelitian.

Teknik yang sering digunakan untuk memetakan respon responden adalah mean atau rerata dan analisis indeks. Nilai mean atau rerata adalah jumlah seluruh

data dibagi dengan banyaknya data yang ada. *Mean* merupakan ukuran tendensi sentral yang paling umum digunakan karena *mean* merupakan cara termudah untuk mendeskripsikan data (Kuncoro, 2013)

3.7.2 Analisis Inferensial

Analisis inferensial adalah serangkaian metode yang digunakan untuk mengolah data agar dapat ditarik kesimpulan atau menguji hipotesis. Analisis inferensial terbagi menjadi menjadi teknik statistik inferensial parametrik dan teknik statistik inferensial non parametrik. Dalam melakukan Teknik statistik inferensial parametrik, seorang peneliti dibantu dengan menggunakan alat analisis yang sesuai dengan model penelitian. Misalnya analisis regresi, regresi moderasi, dan regresi dua tahap bias menggunakan SPSS. Analisis kausalitas biasa menggunakan SEM atau *Structural Equation Modelling*. Analisis kausalitas jalur dapat dilakukan dengan menggunakan *Path Analysis* (Ferdinand, 2014).

Banyak peneliti memilih menggunakan SEM-PLS karena berbagai alasan. Abdillah dan Hartono (Abdillah & Hartono, 2015) menyebutkan bahwa SEM-PLS merupakan *variance* atau *component-based* SEM, di mana indikator-indikator variabel laten yang satu tidak dikorelasikan dengan indikator-indikator dari variabel laten lain dalam satu model penelitian. Keunggulan SEM-PLS adalah bersifat non parametrik atau tidak membutuhkan berbagai asumsi. Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam SEM-PLS tidak besar.

Hanya dengan 30 sampel saja aplikasi bisa dijalankan. SEM-PLS dapat menganalisis konstruk dengan indikator normatif maupun reflektif, serta dapat digunakan pada model yang dasar teorinya masih belum kuat. (Gozali, 2014)

menyebutkan bahwa dalam hal menguji hubungan antar konstruk, SEMPLS bersifat prediktif dan hanya satu arah, tidak rekursif. Abdillah dan Hartono (2015) juga menyebutkan bahwa teknik statistika *variancebased* SEM adalah pilihan yang tepat untuk riset prediksi.

Riset prediksi adalah riset yang bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel untuk memprediksi hubungan sebab akibat. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis parsial, yaitu hipotesis yang menyatakan hubungan *relational* atau kausal antar variabel saja, bukan hubungan relational atau kausal satu model penelitian (hipotesis model). Kriteria kelayakan hasil penelitian mengacu pada tingkat signifikansi prediksi hubungan antar variabel atau *t-statistics*.

Analisis inferensial dalam tulisan ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah melakukan evaluasi model pengukuran atau outer model dan tahap kedua adalah melakukan evaluasi model struktural atau inner model. Jenis-jenis evaluasi dalam kedua tahap yang akan dibahas di tulisan ini adalah untuk model penelitian yang menggunakan indikator reflektif saja, bukan indikator formatif ataupun campuran formatif dan reflektif.

3.7.2.1 Evaluasi Model Pengukuran atau Outer Model

Suatu model penelitian dapat menggunakan konstruk laten dengan indikator reflektif maupun formatif. Indikator-indikator tersebut perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Berikut ini adalah uji validitas dan reliabilitas untuk model yang seluruhnya menggunakan indikator reflektif. Keempat evaluasi model pengukuran atau *Outer Model* berikut ini didapat dengan menjalankan PLS Algorithm dalam Smart PLS. Adapun caranya adalah *Calculate*→*PLS Algorithm*. Prosedur ini

sekaligus akan menghasilkan Nilai VIF, R², f², dan *Path Coefficients* yang digunakan dalam evaluasi *Inner Model*.

1. Validitas Konvergen

Validitas konvergen ditentukan berdasarkan dari prinsip bahwa pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi (Gozali, 2014). Caranya dengan mengevaluasi hasil *outer loading* tiap indikator. Nilai *loading* di atas 0,70 menunjukkan bahwa konstruk dapat menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya ((Wong, 2013); Sarstedt dkk., 2016).

2. Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) bertujuan untuk mengevaluasi *discriminant validity* untuk setiap konstruk dan variabel laten. Nilai AVE seharusnya sama dengan 0,5 atau lebih. Nilai AVE 0,5 atau lebih berarti konstruk dapat menjelaskan 50% atau lebih varians itemnya ((Wong, 2013), Sarstedt dkk., 2016).

3. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan bertujuan untuk menentukan apakah suatu indikator reflektif benar merupakan pengukur yang baik bagi konstruknya berdasarkan prinsip bahwa setiap indikator harus berkorelasi tinggi terhadap konstruknya saja. Pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Ghozali dan Latan, 2015). Dalam aplikasi *Smart PLS* uji validitas diskriminan menggunakan Nilai *Fornell-Lacker Criterion* (Henseler dkk., 2015).

4. *Composite Reliability*

Composite Reliability digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketetapan instrument dalam mengukur seberapa mampu indikator dapat mengukur konstruk latennya. (Memon dkk., 2017). Nilai *composite reliability* 0,6 – 0,7 dianggap memiliki reliabilitas yang baik (Sarstedt dkk., 2016)(Gozali, 2014).

3.7.2.2 Evaluasi Model Struktural atau *Inner Model*

Menurut Ghozali dan Latan (2012) Inner model sering juga disebut innerrelation model yang menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan substantive theory. Perancangan model struktural hubungan antar variabel laten didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian. Langkah awal evaluasi model struktural adalah mengecek adanya kolinearitas antar konstruk dan kemampuan prediktif model (Sarstedt dkk., 2016). Kemudian dilanjutkan dengan mengukur kemampuan prediksi model menggunakan dua kriteria yaitu koefisien determinasi (R^2), *cross-validated effect size* (f^2), dan *path coefficients* atau koefisien jalur (Sarstedt dkk., 2016).

1. **R - Square**

R – Square merupakan cara untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai koefisien R-Square diharapkan antara 0 dan 1 yaitu 0,75, 0,50, dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, moderat, dan lemah (Sarstedt dkk., 2017). Chin memberikan kriteria Nilai R-Square sebesar 0,67, 0,33 dan 0,19 sebagai kuat, moderat, dan lemah (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2014).

2. Uji Hipotesis (Uji Signifikan)

Digunakan untuk menguji variabel independent terhadap variabel dependen sekaligus variabel moderasi. Untuk menguji pengaruh langsung menggunakan *Path Coefficients* atau Koefisien Jalur Dan untuk menguji pengaruh tidak langsung melalui *Specific Indirect Effect*. Nilai *path coefficients* dan *Specific Indirect Effect* dilihat dari P Value $< 0,05$ (Sarstedt dkk., 2016). Penelitian yang menggunakan tingkat kepercayaan 95% sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan (α) = 5% = 0,05. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel (t-statistik < 1.99), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel (t-statistik > 1.99), maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Ghozali dan Latan, 2015).